



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi als Memed;
2. Tempat lahir : Selesai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Waras, Desa Perhiasan, Kec. Selesai, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumardi als Memed ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI ALS MEMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107



- huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 6 (enam) tandan buah sawit;**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat**
 - 1 (satu) buah egrek.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUMARDI ALS MEMED** Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Desember 2022, bertempat PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 00.10 wib saksi Bambang Susilo bersama Saksi Ari Sandi yang bekerja sebagai security di perkebunan sawit milik PT. LNK sedang melaksanakan tugas jaga dan patroli melakukan patroli ke areal tahun tanam 2015 D Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana para saksi melakukan pengendapan di pepohonan sawit kebun dan sekira pukul 01.30 wib para saksi melihat seseorang yang masuk ke dalam areal kebun sawit milik PT. LNK dengan menggunakan alat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter mancis lalu Terdakwa mengendap masuk ke dalam areal kebun tepat 5 (lima) meter dari tempat para saksi bersembunyi. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dengan cara menggunakan senter mancis untuk mencari buah kelapa sawit yang layak untuk diambil kemudian Terdakwa mulai menjatuhkan satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian dikumpulkan menjadi satu tumpukan untuk dilangsir, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ari Sandi menghubungi Saksi Legianto yang merupakan Danton Security dan Pihak BKO untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian pihak BKO tiba di lokasi dan para saksi bersama dengan pihak BKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 30 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2020 dan Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105962406 kepada PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

Bahwa terdakwa **SUMARDI ALS MEMED** tidak ada izin dari pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit sehingga pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUMARDI ALS MEMED** Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Desember 2022, bertempat PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 00.10 wib saksi Bambang Susilo bersama Saksi Ari Sandi yang bekerja sebagai security di perkebunan sawit milik PT. LNK sedang melaksanakan tugas jaga dan patroli melakukan patroli ke areal tahun tanam 2015 D Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana para saksi melakukan pengendapan di pepohonan sawit kebun dan sekira pukul 01.30 wib para saksi melihat seseorang yang masuk ke dalam areal kebun sawit milik PT. LNK dengan menggunakan alat berupa senter mancis lalu Terdakwa mengendap masuk ke dalam areal kebun tepat 5 (lima) meter dari tempat para saksi bersembunyi. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dengan cara menggunakan senter mancis untuk mencari buah kelapa sawit yang layak untuk diambil kemudian Terdakwa mulai menjatuhkan satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian dikumpulkan menjadi satu tumpukan untuk dilangsir, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ari Sandi menghubungi Saksi Legianto yang merupakan Danton Security dan Pihak BKO untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian pihak BKO tiba di lokasi dan para saksi bersama dengan pihak BKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 30 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2020 dan Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105962406 kepada PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

Bahwa terdakwa **SUMARDI ALS MEMED** tidak ada izin dari pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit sehingga pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 D Dusun Afdeling III, Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 02.00 WIB, di tanaman Tahun 2015 D Dusun Afdeling III Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015;
- Bahwa berawal saksi sedang berada di rumah di Afdeling I Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian anggota security saksi yang bernama Ari Sandi menghubungi saksi melalui telepon genggam dan memberitahukan kepada saksi bahwa di tanaman Tahun 2015 D Dusun Afdeling III telah terjadi pencurian buah sawit, lalu anggota saksi meminta bantuan BKO untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi pun langsung menghubungi pihak BKO untuk segera datang dan membantu anggota security saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 02.15 WIB anggota saksi kembali menghubungi saksi bahwasanya Terdakwa telah berhasil ditangkap dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku bernama Sumardi, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit dan 1 (satu) bilah egrek berikut gagangnya, selanjutnya saksi menyuruh anggota saksi untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 yaitu sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ari Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 02.00 WIB, di tanaman Tahun 2015 D Dusun Afdeling III Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015;
- Bahwa berawal saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan saksi yang bernama Bambang Susilo, saksi dan Bambang Susilo melakukan patroli di areal tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan mengendarai Sepeda motor, lalu saksi dan Bambang Susilo menuju ke areal Tahun tanam 2015 dan sesampainya disana saksi dan Bambang Susilo pun melakukan pengendapan di pohon sawit kebun tepat sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan Bambang Susilo melihat Terdakwa masuk kedalam areal kebun sawit milik PT. LNK dengan menggunakan alat berupa senter mancis, lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke areal kebun tepat 5 (lima) meter dari tempat saksi dan Bambang Susilo bersembunyi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan senter mancis lalu Terdakwa mencari buah sawit yang sudah masak lalu dengan menggunakan egrek maka buah sawit tersebut dijatuhkan satu persatu dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian saksi menghubungi Danru yang bernama Legianto untuk membantu melakukan penangkapan, setelah pihak BKO datang kemudian saksi dan Bambang Susilo pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa senter mancis untuk menerangi buah sawit yang akan diambil lalu dengan menggunakan egrek menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dipanen lalu dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 yaitu sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 01.30 WIB, di Tahun tanam 2015 D Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015;
- Bahwa berawal Terdakwa keluar dari rumah menuju ke warung kopi dekat rumah Terdakwa, setelah selesai minum kopi lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut karena dipicu Terdakwa tidak punya uang, lalu Terdakwa meminjam egrek milik teman Terdakwa dan setelah mendapatkan egrek tersebut lalu Terdakwa pun berjalan menuju ke areal kebun sawit Tahun tanam 2015 D Desa Padang Cermin, sesampainya di areal kebun lalu Terdakwa menggunakan senter untuk mencari buah sawit yang sudah masak kemudian Terdakwa mengegrekannya, setelah buah buah sawit jatuh satu persatu sebanyak 6 (enam) tandan lalu Terdakwa pun mengumpulkannya menjadi satu dan rencananya akan Terdakwa langsir, namun belum sempat Terdakwa langsir ternyata pihak keamanan kebun datang dan melakukan penangkapan dan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian disita barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit dan 1 (satu) bilah egrek, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa senter mancis, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyenter buah sawit yang sudah masak untuk Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa pun mengegrek buah sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengumpulkan buah sawit tersebut namun saat akan melangsirnya lalu petugas keamanan kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 6 (enam) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 02.00 WIB, di tanaman Tahun 2015 D Dusun Afdeling III Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Ari Sandi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan saksi yang bernama Bambang Susilo;
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Sandi dan Bambang Susilo menuju ke areal Tahun tanam 2015 dan sesampainya disana saksi dan Bambang Susilo pun melakukan pengendapan di pohon sawit kebun tepat sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan Bambang Susilo melihat Terdakwa masuk kedalam areal kebun sawit milik PT. LNK dengan menggunakan alat berupa senter mancis, lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke areal kebun tepat 5 (lima) meter dari tempat saksi dan Bambang Susilo bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan senter mancis lalu Terdakwa mencari buah sawit yang sudah masak lalu dengan menggunakan egrek maka buah sawit tersebut dijatuhkan satu persatu dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian saksi menghubungi Danru yang bernama Legianto untuk membantu melakukan penangkapan, setelah pihak BKO datang kemudian saksi dan Bambang Susilo pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa senter mancis untuk menerangi buah sawit yang akan diambil lalu dengan menggunakan egrek menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dipanen lalu dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 yaitu sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sumardi als Memed** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Sumardi als Memed** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 02.00 WIB, di tanaman Tahun 2015 D Dusun Afdeling III Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Ari Sandi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan saksi yang bernama Bambang Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ari Sandi dan Bambang Susilo menuju ke areal Tahun tanam 2015 dan sesampainya disana saksi dan Bambang Susilo pun melakukan pengendapan di pohon sawit kebun tepat sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan Bambang Susilo melihat Terdakwa masuk kedalam areal kebun sawit milik PT. LNK dengan menggunakan alat berupa senter mancis, lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke areal kebun tepat 5 (lima) meter dari tempat saksi dan Bambang Susilo bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan senter mancis lalu Terdakwa mencari buah sawit yang sudah masak lalu dengan menggunakan egrek maka buah sawit tersebut dijatuhkan satu persatu dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian saksi menghubungi Danru yang bernama Legianto untuk membantu melakukan penangkapan, setelah pihak BKO datang kemudian saksi dan Bambang Susilo pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) tandan buah sawit, yang diketahui milik PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. LNK di Areal tahun tanam 2015 selaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi als Memed tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK di Areal tahun tanam 2015.

- 1 (satu) buah egrek.

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)